

PEMBARUAN PERSPEKTIF AKADEMISI:

Menuju transformasi pendidikan dan kebijakan kehutanan¹

H a r i a d i K a r t o d i h a r d j o²

Pengantar

Perubahan tidak dapat dilawan dan secara normatif komunitas perguruan tinggi menjadi salah satu harapan masyarakat untuk memulai, mengawal maupun meluruskan adanya perubahan. Secara implisit harapan itu mengandung makna bahwa datangnya perubahan dari pengembangan ilmu dan pengembangan cara pikir yang ada di perguruan tinggi. Dan mungkin saja harapan itu ada, karena komunitas perguruan tinggi diasumsikan tidak memiliki konflik kepentingan. Dalam arti baik-buruknya apa yang difikirkan dan dilakukan komunitas perguruan tinggi sejalan dengan baik-buruknya kebutuhan publik atau masyarakat luas. Asumsi itu perlu dibuktikan.

Di dalam perubahan tersebut ada yang tetap. Yang tetap itu yaitu hutan tetap bisa dimanfaatkan secara adil dan lestari. Untuk mewujudkannya diperlukan norma-norma seperti keadilan, kemanusiaan, keterbukaan dan akuntabilitas. Maka benteng terakhir sebagai pendorong pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi adalah untuk mewujudkan berjalannya norma-norma itu agar sejalan dengan kebutuhan publik sehingga tetap dapat menjadi tumpuan harapan bagi publik.

Hal demikian itu memperjelas bahwa hasil lulusan pendidikan tinggi lebih dituntut kualifikasinya untuk dapat melakukan pembaruan kerangka pemikiran yang berujung pada pembaruan tindakan secara adil dan berlandaskan kemanusiaan serta menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*) di dunia kerjanya; yang tentu saja untuk mengetahui hal baru dengan norma-normanya itu perlu mengetahui ilmu-ilmu dasar sebagai pondasi, mengetahui alasan mengapa perlu yang baru melalui pemahaman kondisi lapangan atau konteksnya, maupun mengetahui tantangan sosial, institusi dan politik bagaimana hal baru itu dapat diwujudkan.

Konteks Penggunaan Ilmu dan Implementasi Kebijakan

Suatu pemikiran, konsep atau teori yang diterapkan dalam suatu bentuk kebijakan atau peraturan seringkali benar, tetapi tidak dapat dijalankan atau tidak dapat memenuhi tujuannya, karena tidak sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “konteks” adalah situasi, kondisi, teknologi maupun hubungan-hubungan sosial budaya dimana ilmu dan kebijakan itu diterapkan. Sebagai misal, situasi dan kondisi masyarakat petani di Jawa pada umumnya, dengan tanaman pangan yang intensif serta hak-hak atas tanah yang relatif aman, serta infrastruktur yang sudah berkembang, yang berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi sebaliknya di luar P Jawa. Perbedaan itu akan menentukan tingkat respon atau positif terhadap kebijakan perhutanan sosial misalnya.

Respon negatif terhadap berjalannya suatu kebijakan dapat sebagai petunjuk bahwa kebijakan itu antara lain tidak sejalan dengan masalah yang dihadapi subyek kebijakan atau masyarakat dalam arti luas. Ini biasa disebut sebagai: kebijakan tanpa subyek. Adapun masalah kebijakan adalah masalah yang dihadapi masyarakat dan sangat tergantung pada konteks yang dihadapinya, sebagaimana diuraikan sebelumnya.

¹ Naskah yang disampaikan dalam acara pertemuan Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) di Makassar, 23 Nopember 2016.

² Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB; Anggota presidium DKN; Narasumber GNPSDA-KPK.

Dengan demikian, pemikiran, konsep atau teori yang sudah benar atau konsisten harus dihubungkan dengan kondisi di lapangan dengan perubahan-perubahannya, agar diketahui di satu sisi, apakah asumsi-asumsi yang digunakan dipenuhi atau tidak. Suatu teori yang apabila diterapkan dan asumsi dasarnya tidak dipenuhi semestinya teori itu tidak digunakan. Atau apabila sudah diketahui bahwa asumsinya tidak dipenuhi maka teori itu harus dimodifikasi. Di sisi lain, pemahaman kondisi lapangan (sebagai konteks) adalah awal dari pengenalan masalah apa yang dialami masyarakat. Ilmu yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan akan sia-sia, apabila masalah yang diselesaikan ternyata salah. Biasanya masalah yang salah ini dibuat oleh peneliti atau pembuat kebijakan yang tidak memperhatikan kondisi lapangan. Dan masalah yang salah ini banyak terjadi untuk kebijakan kehutanan di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun pemikiran, konsep atau teori dapat dipelajari dan dikembangkan secara independen yang tidak dikaitkan dengan perubahan-perubahan di luarnya, namun penggunaannya tidak independen dengan kondisi di luarnya. Dalam hal ini, persoalan utama penggunaan ilmu pengetahuan adalah terpisahnya ilmu-ilmu pengetahuan fisik dan manajemen membangun dan memanfaatkan hutan termasuk kalkulasi-kalkulasi yang ada di dalamnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, institusi dan politik yang menentukan hutan itu dapat dimanfaatkan secara lestari sekaligus adil dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi maupun daya dukung lingkungan.

Penggunaan ilmu pengetahuan secara parsial pada dasarnya serupa dengan melihat kenyataan di lapangan yang kompleks dengan sudut pandang tertentu oleh berbagai ilmu dan dilakukan secara terpisah. Fakta yang diungkap, masalah yang ditetapkan maupun solusi yang direkomendasikan hanya berdasarkan satu sudut pandang sebagai kebenaran parsial. Kebenaran parsial itu seringkali dikritisi, diuji atau mendapat sangkalan dari kebenaran parsial lainnya, tanpa ada rujukan apabila dihubungkan dengan konteks atau kondisi lapangan. Hal itu apabila terus berjalan, diperkirakan pengembangan ilmu pengetahuan di kampus-kampus dapat benar-benar menjadi menara gading yang akan berada semakin jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat luas untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Lebih berbahaya karena apabila rekomendasi-rekomendasi partial itu diterapkan, biasanya bukan solusi yang diperoleh tetapi bahkan dapat menimbulkan masalah baru.

Pendekatan secara parsial itu juga terjadi di dalam kebijakan kehutanan. Secara umum, kebijakan kehutanan lebih bertumpu pada pembuatan dan/atau pembaruan peraturan, dengan tanpa memperhatikan unsur-unsur sosial, institusional maupun politik sebagai media dimana peraturan itu dijalankan. Pada skala teknis, masalah-masalah nyata di lapangan hampir diabaikan sebagai dasar acuan. Kebijakan diubah seringkali lebih akibat kebutuhan administrasi, misalnya belum dilibatkannya unit kerja tertentu, serta ditetapkan berdasarkan acuan dalil-dalil peraturan di atasnya. Hal ini serupa dengan kondisi di atas, dan dalam hal ini, acuan kebenaran ditujukan untuk membentuk teks peraturan yang benar, bukan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Padahal sudah diketahui bahwa teks peraturan yang benar itu seringkali dilaksanakan pada kondisi di luar konteksnya atau tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Pembaruan Perspektif

Dalam perkembangan dewasa ini setidaknya ada empat hal, kondisi atau faktor yang perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar mengapa pembaruan perspektif bagi akademisi dan pendidikan maupun kebijakan kehutanan diperlukan.

Pertama, hutan dan kehutanan saat ini telah secara lebih nyata diposisikan oleh berbagai kepentingan yang dalam banyak hal belum sinkron bahkan cenderung saling bertentangan. Pelaksanaan COP 22 di Marrakech Nopember 2016 menegaskan kembali pentingnya hutan secara global sebagai penopang pengendalian perubahan iklim, hutan juga diharapkan kembali sebagai penopang industri dan ekonomi pembangunan

secara nasional yang digambarkan dalam *roadmap* pengelolaan hutan produksi 2016-2045 oleh Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI). Sementara itu, masyarakat lokal/adat juga sangat memerlukan hak dan akses terhadap pemanfaatan hutan, karena sudah sekian lama hal tersebut tidak diperolehnya³. Harus diakui bahwa ketiga kepentingan besar tersebut belum ditemukan bentuk integrasinya. Pandangan atau diskursus konservasionis, eko-populis maupun developmentalis yang masing-masing dibenarkan oleh perencanaan pembangunan dan peraturan-perundangan menjadikan ketiga kepentingan itu berbenturan. Disamping itu, kebijakan internasional mengenai perubahan iklim, misalnya, yang berbasis tekanan akibat banyaknya syarat-syarat dan pengetahuan telah menjadikan kebodohan-kebodohan baru di masyarakat, akibat berbagai istilah yang tidak dimengerti. Padahal masalah yang dihadapi di lapangan tidak beranjak dalam 30 tahun terakhir ini.

Kedua, kondisi hutan dan kehutanan di Indonesia secara umum sudah sangat berbeda dari posisinya 35-40 tahun yang lalu dan dalam hal tertentu barangkali sudah berada di luar jangkauan konsep-konsep dasar pengelolaan hutan yang pada umumnya masih bertumpu pada pandangan *the forest first*⁴. Pandangan itu relevan digunakan dengan asumsi pengelolaan hutan dilakukan dengan skala kecil yang terkontrol atau pada wilayah-wilayah luas dengan institusi yang baik. Institusi yang dimaksud disini meliputi regulasi dan norma, kepastian hak-hak pemilikan sumberdaya, transaksi ataupun kontrak antar pihak, pasar, maupun fungsi lembaga-lembaga negara maupun lembaga masyarakat. Sayangnya asumsi-asumsi itu banyak yang tidak dipenuhi.

Pendekatan pengelolaan hutan hampir senantiasa dimulai dari pemahaman terhadap kondisi bio-fisik hutan dan bukan kondisi sosial dan ekonomi hutan. Pengertian pengelolaan hutan yang diambil begitu saja dari Undang-undang Kehutanan yang terdiri dari: tata hutan dan penyusunan rencana, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan dan konservasi alam telah melahirkan pokok-pokok pikiran beralaskan teknologi dan manajemen dengan meninggalkan pemikiran sosial dan ekonomi. Apalagi pemikiran dari perspektif institusi dan politik sangat jauh dari pendekatan itu, padahal kondisi terkini kehutanan sangat diliputi oleh persoalan-persoalan sosial, ekonomi, institusi maupun politik.

Ketiga, kuatnya pendekatan administratif, dalam pengertian bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diinginkan oleh masyarakat luas agar dapat menyelesaikan masalah nyata di lapangan, namun berbagai kegiatan itu lebih banyak ditujukan dengan maksud agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif oleh pengawas-pengawas keuangan. Implikasinya, tidak ada hubungan antara besaran anggaran pembangunan dengan banyaknya masalah yang diselesaikan. Dari berbagai pertemuan dan seminar, misalnya, masalah-masalah yang dirumuskan biasanya adalah masalah-masalah lama seperti konflik kawasan hutan, ketimpangan alokasi hak dan akses bagi masyarakat lokal/adat, mahalnya perizinan, dlsb, yang justru tidak menjadi perhatian oleh lembaga-lembaga negara yang seharusnya menyelesaikannya. Persoalan ini apabila tidak ditelaah dan diselesaikan akar masalahnya, mengakibatkan masyarakat tidak lagi relevan mengadukan masalah yang dihadapinya kepada lembaga-lembaga negara. Dan kondisi ini telah menyebabkan “pasar” penyelesaian masalah, antara lain yaitu adanya broker-broker lahan garapan di kawasan hutan, broker perizinan, dlsb.

³ Ketimpangan alokasi manfaat hutan negara secara formal antara usaha besar dan masyarakat lokal/adat masih sangat timpang yaitu 94 : 6. Disebut secara formal karena kondisi di lapangan telah terjadi pemanfaatan baik oleh pengusaha maupun masyarakat lokal/adat yang tidak terdaftar.

⁴ Istilah ini menggambarkan lingkup pengelolaan hutan dan upaya pelestariannya terbatas berdasarkan faktor-faktor di dalam hutan itu sendiri, seperti pumbuatan blok, pengaturan hasil, rehabilitasi hutan dlsb. Pengembangan pendekatan itu disebut sebagai *the forest second*, yaitu pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luarnya seperti faktor ekonomi, tatakelola maupun politik.

Keempat, setelah tahun 2010 dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melaksanakan berbagai penelitian yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam—hutan, kebun, tambang, perikanan laut, dan migas, terbukti bahwa persoalan kerusakan sumberdaya alam yang dikuasai oleh negara, termasuk hutan, antara lain diakibatkan terjadinya korupsi dalam arti luas, termasuk adanya konflik kepentingan, kehilangan kekayaan negara, menguntungkan pihak tertentu, maupun memanfaatkan kebijakan untuk mengambil keuntungan (*state capture*), beserta seluruh penyebab-penyebabnya. Kenyataan ini sekaligus menjadi jawaban mengapa berbagai peraturan kehutanan yang sudah banyak itu tidak berjalan. Atau struktur peraturan secara keseluruhan menyebabkan terjadinya perluasan penguasaan usaha di satu sisi dan sulitnya memperoleh hak dan akses terhadap hutan bagi masyarakat adat/lokal di sisi lain. Dalam hal ini, persoalannya bukan hanya apa yang harus dilakukan dalam dunia kehutanan saat ini melalui hasil-hasil penelitian, tetapi juga perlu menjawab masalah bagaimana agar hasil-hasil penelitian itu dapat diadopsi oleh lembaga-lembaga pembuat kebijakan yang ternyata mereka juga ada yang punya kepentingan lain dan tidak sejalan dengan kepentingan publik atau bahkan melanggar Undang-undang.

Untuk merespon perubahan kondisi dan persoalan-persoalan yang diuraikan dalam empat hal di atas, dunia perguruan tinggi perlu melakukan transformasi untuk menguatkan digunakannya atau menuju penggunaan pandangan *the forest second*. Pendekatan transformasi ini bukan hanya menggunakan ilmu pengetahuan lebih luas—yang menghasilkan banyak pandangan sebagai kumpulan kebenaran parsial dalam pengelolaan hutan—dan menjadi anti-thesis pendekatan *the forest first*, tetapi harus mampu menghasilkan pandangan baru yang dihasilkan dari kumpulan kebenaran parsial itu. Misalnya ketika diketahui jarak tanam optimal jenis pohon tertentu 2 x 3 m², secara sosial mungkin lebih baik 4 x 9 m², karena masyarakat perlu lahan tumpangsari dan di lokasi ini hutan bisa terwujud hanya jika mendapat legitimasi masyarakat. Pendekatan *the forest second* bukan hanya menggunakan berbagai ilmu dan pendekatan, tetapi sejak dalam pikiran pembuat kebijakan sudah menggunakan cara pikir komprehensif itu. Dalam hal ini, kebenaran ilmiah bukan benar didasarkan oleh alasan-alasan teknis, sosial, ekonomi dan hukum secara parsial, tetapi yang disebut benar adalah benar secara substantif atau kebenaran substantif/materiil yangmana, dalam hal ini, kegiatan menanam pohon haruslah menghasilkan hutan yang didukung masyarakat.

Kolaborasi Pengajar, *Frame* Mahasiswa

Apabila diikuti arahan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kualifikasi seseorang lulusan S1 meliputi tiga hal: jenis kemampuan dalam bidang kerja yang akan dimasuki, ilmu yang dikuasai dan dapat didemonstrasikan, serta kemampuan manajerial untuk mengkoordinasikan suatu pekerjaan. Adapun capaian pembelajaran (CP) meliputi 4 sasaran yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan dan keterampilan kerja, penguasaan pengetahuan serta wewenang dan tanggung-jawab yang juga mencerminkan nilai-nilai kepedulian sebagai seorang calon pemimpin.

Berdasarkan acuan KKNI tersebut nampak bahwa pendekatan *the forest first* perlu ditransformasikan menjadi *the forest second*. Cara untuk melakukan transformasi tersebut bukan hanya dapat dilakukan dengan menjalankan sejumlah kegiatan atau agenda seperti biasanya. Pendekatan *the forest second* berorientasi pada masalah yang dialami oleh masyarakat dalam arti luas, tidak bebas nilai karena ada pilihan-pilihan keputusan atas persoalan keadilan dan kemanusiaan yang berakibat pada perubahan orientasi pendidikan dan pengajaran. Para pengajar bukan hanya berfokus pada mata kuliahnya sendiri tetapi perlu mengkaitkannya dengan persoalan di lapangan dan kebutuhan mata kuliah lainnya untuk memecahkan persoalan di lapangan itu. Oleh karena itu, kunci utama terletak pada para pengajar untuk dapat memilih topik masalah yang dialami masyarakat dan dipelajari dimana keterkaitan beberapa bidang ilmu untuk dapat memecahkannya. Dengan kata lain, kolaborasi pengajar untuk tidak lagi bekerja secara individual akan sangat menentukan keberhasilan proses itu. Dari proses ini pula diharapkan tertanam di

kalangan mahasiswa nilai-nilai kepedulian terhadap aspek-aspek kemanusiaan, ketidak-adilan, kerjasama dengan bidang ilmu lain, dll karena mereka telah sejak dini melihat kenyataan lapangan dengan berbagai aspeknya.

Untuk menjabarkan transformasi tersebut barangkali dapat dilakukan dengan pendekatan tulang ikan yang digambarkan pada **Tabel 1.** berikut. Contoh pada **Tabel 1** tersebut diambil dari struktur pelaksanaan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan, IPB, yang mana sarjana kehutanan mempunyai 4 unsur kompetensi (kolom 3): manajemen hutan, teknologi hasil hutan, silvikultur hutan tropika serta konservasi dan pariwisata. Contoh itu hanya yang terkait dengan manajemen hutan dan lebih sempit lagi. Perbedaan utama proses pendidikan S1 dari yang telah dilakukan secara konvensional adalah:

Tabel 1. Pendekatan transformasi *the forest first* menjadi *the forest second* ke dalam proses pendidikan S1 kehutanan

Proses untuk mencapai goal: kompetensi kehutanan	Contoh seminar kompetensi (major—minor)	Unsur Kompetensi	Contoh kolokium unsur kompetensi (major-minor)	Keahlian major	Mata Kuliah (class meeting)	Mata Kuliah Dasar (class meeting)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)				
Kuliah (tatap muka) dan ujian mata kuliah.	Teknologi pengolahan berbasis hutan rakyat	Manajemen Hutan	Kebijakan pemanfaatan hutan rakyat	Kebijakan	Ekonomi Sosial Kebijakan Tenurial Akuntansi Tata kelola	Statistik				
Praktikum (lab fisik).	Efektivitas pengamanan hasil hutan sebagai kekayaan negara		Over cutting HPH dng analisis spasial			Perencanaan		Perencanaan hutan		
Kolokium (integrasi ilmu keahlian major).	Rehabilitasi lahan kritis di wilayah penduduk miskin		Identifikasi penyebab konflik kawasan hutan					Pemanfaatan		Pengolahan hasil hutan
Seminar (integrasi unsur kompetensi)										
Ujian Komprehensif		Teknologi				Dll.				
		Silvikultur								
		Konservasi								

1. Adanya proses yang memungkinkan mahasiswa menggunakan daya pikirnya untuk menggabungkan penggunaan beberapa mata kuliah untuk memecahkan persoalan tertentu yang terjadi dalam masyarakat (kolom 2 dan kolom 4);
2. Untuk menjalankan proses tersebut, waktu kuliah tatap muka maupun praktikum untuk mata kuliah individual dikurangi, dan waktu yang dikurangkan itu digunakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan kolokium dan seminar yang topik-topiknya harus diisi dengan materi-materi lintas mata kuliah (di semester pertengahan) maupun lintas unsur kompetensi (di semester akhir);
3. Mahasiswa diharapkan akan mempunyai *frame* atau kerangka pikir baru terhadap dunia kehutanan dengan memahami ilmu-ilmu secara spesifik maupun gambar besar kehutanan yang akan dihadapinya. Disamping itu mahasiswa diharapkan memahami daya guna ilmu-ilmu bidang lain serta keterbatasan

ilmu-ilmu yang diperolehnya, sehingga pentingnya kerjasama antar bidang ilmu sudah tertanam sejak awal;

4. Mahasiswa diharapkan sejak di bangku kuliah sudah mendapat berbagai informasi apa yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata yang akan diterjuni. Dari proses ini diharapkan mahasiswa mempunyai kepekaan sosial-politik, walaupun masih terbatas di dalam cara berfikir yang diperoleh dalam proses pendidikannya;
5. Perlu terdapat kerjasama secara terstruktur antara dunia kampus, Pemerintah/Pemda, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat sipil (LSM dan media). Untuk menentukan topik-topik dalam pelaksanaan kolokium dan seminar di atas dan agar topik-topik itu aktual sesuai dengan apa yang dihadapi pihak-pihak kunci kehutanan, kerjasama tersebut perlu dilakukan. Kerjasama ini sekaligus sebagai jaringan agar ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian dapat digunakan dalam penetapan kebijakan Pemerintah/Pemda.

Posisi Pendidikan Tinggi Kehutanan

Perhelatan mengenai pendidikan dan kebijakan pada akhirnya tidak terlepas dari peran pengetahuan, kerangka pikir, diskursus yang mempengaruhi pada pelaksana pendidikan maupun penentu kebijakan. Diskursus itu tercermin dari logika tentang sebab-akibat yang digunakan, dan pada gilirannya menentukan pertimbangan benar-salah, baik-buruk, serta apa saja yang tercakup dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu diskursus mempunyai kekuatan. Michael Foucault bahkan mengatakan bahwa diskursus sebagai sumber kekuasaan. Dari titik inilah peran intelektualitas akademisi dibicarakan.

Peran intelektual yang ditulis Antonio Gramsci, misalnya, menjadi salah satu karya penting untuk melihat bagaimana para intelektual berfungsi di dunia nyata. Ia menggambarkan betapa penting peran intelektual sebagai bagian dari perubahan-perubahan di dunia nyata, yang disebutnya sebagai intelektual organik (*organic intellectuals*). Mahasiswa dan pengajar atau intelektual organik diharapkan menjadi seseorang yang tidak hanya memahami teori dan pengetahuan yang terlepas kondisi dimana ia hidup, namun mewujudkan potensi pengetahuannya untuk mengubah dunia nyata pada saat berhadapan-hadapan dengan rasa pesimis atau kebijakan kontra produktif yang menghadangnya.

Sementara itu, jenis intelektual yang lain, sebut saja intelektual tradisional, berada hanya pada wilayah teori, laporan, publikasi dan berusaha mensterilkan diri dari hiruk-pikuk dunia nyata. Dunia nyata dianggapnya sebagai sesuatu “di luar sana” dan tidak akan pernah menjadi bagian dari dirinya. Ia menganggap punya kedudukan tersendiri dengan obyektivitas keputusan yang terpisah dari persoalan ketidak-adilan, kemanusiaan maupun hegemoni kekuasaan. Kelompok intelektual seperti ini tidak mengenal istilah, misalnya “pro-rakyat” sebagai istilah ilmiah, karena tidak ingin dirinya disebut bias dalam mengambil keputusan. Mereka membangun diskursus mengenai “obyektif dan tidak bias” sebagai kebenaran ilmiah. Disebutnya, kebenaran ilmiah itu harus dilepaskan dari nilai-nilai atau bebas nilai. Dengan kata lain, mereka lebih mengutamakan teks yang tertulis dan tidak mepedulikan konteksnya atau dunia nyata yang dihadapi.

Gramsci juga menyebut peran intelektual dapat menjadi *counter hegemony* yang dilakukan oleh negara atau kelas dominan dalam rangka membela rakyat atau kelas tertindas. Dengan kata lain, tindakan kecedekiawanan bukan bebas nilai, melainkan sarat dengan nilai-nilai. Gramsci mengkritik pandangan Karl Marx ketika ia melihat bahwa dengan pemerintahan rezim otoritarianisme politik Benito Mussolini, ternyata tidak kunjung memunculkan revolusi sosial, seperti yang dikonsepsikan oleh Marxisme klasik. Bahkan pada titik nadir, yang muncul justru diam. Diamnya kaum buruh dan proletar ini akibat “didiamkan” oleh seperangkat kepentingan politik hegemonistik, yang diselundupkan ke dalam massa rakyat yang tertindas. Lebih ironis masyarakat yang tertindas justru menjadi kelompok sosial yang “tabah dalam penderitaan”, karena berasumsi bahwa kekuasaan yang hadir akan selalu menindas. Kelas masyarakat bawah ini bahkan tidak pernah berontak, meskipun yang terjadi adalah sebuah kekejaman.

Belajar dari realitas seperti itu, maka ketika suatu masyarakat—termasuk kaum profesional—yang telah terbiasa hidup dalam kesalahan-kesalahan, keganjilan, bahkan kekejaman sekalipun, mereka tidak lagi punya kesempatan hanya untuk sekedar mengatakan apa yang sedang terjadi, karena semua itu sudah dianggap biasa. Seluruh cara memperhatikan dan menginterpretasikan sesuatu telah terkooptasi oleh hegemoni kekuasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jikapun ada perbincangan tentang apa yang sedang terjadi, tidak akan sampai pada tindakan nyata untuk memecahkannya, karena kedudukan dan keyakinannya tidak memungkinkan untuk itu. Pertimbangan yang dilakukan berdasarkan manfaat dan resiko yang akan dihadapi selalu menghasilkan resiko lebih tinggi daripada manfaat. Karena kebutuhan menyelamatkan diri secara perorangan selalu lebih utama daripada mempertimbangkan manfaat keseluruhan dalam jangka panjang.

Hampir serupa dengan kelompok intelektual tradisional, kelompok masyarakat dan kaum profesional ini lebih membebaskan diri dari persoalan penindasan dan ketidak-adilan. Persoalan penindasan dan ketidak-adilan dianggap bukanlah “duniannya”. Mereka lebih mementingkan “kebenaran” berdasarkan apa yang biasa diyakininya, teks peraturan-perundangan atau pernyataan kebijakan yang mengikat. Kebenaran lebih diletakkan pada alat yang digunakan bukan pada hasil akhir yang didapat. Mereka hampir selalu di awalnya diposisikan dan akhirnya berposisi pada fakta yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan bukan pada fakta yang sesungguhnya. Itu semua yang perlu dihindari melalui transformasi yang telah diuraikan di atas.

ooo